

Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : rivansyahgunawan05@gmail.com

Abstract

Execution of the fiduciary's object is carried out when the debtor is unable to fulfill his performance. To protect the interests of the aggrieved creditors, the object of collateral in the agreement must be executed to fulfill the creditor's interests. The purpose of this study is to determine the procedure of the execution of the fiduciary's object based on Law Number 42 of 1999 and knowing the obstacles in the execution of the fiduciary's object in the motor vehicle loan agreement. The result is the execution of the fiduciary's object according to Law Number 42 of 1999 is carried out by giving 3 times warning letters to debtors who are in default, then selling the object and sharing the proceeds of the sale with creditors and other related parties. The obstacles were objects of fiduciary that were transferred illegally, the loss of objects or debtors, the limitation of creditor's human resources in the selection of prospective debtors, the absence of post-credit supervision, and the lack of information about fiduciary. The conclusion of this research is that the execution of fiduciary is in accordance with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary, but there are still obstacles on its implementation.

Keywords: *Executions; Fiduciary Guarantee's Object; Loan Agreement*

Abstrak

Eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan harus dilakukan eksekusi atas objek jaminan dalam perjanjian untuk memenuhi kepentingan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dilakukan dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada debitur yang mengalami wanprestasi, kemudian menjual objek tersebut dan membagi hasil penjualan dengan kreditor dan pihak-pihak lain terkait. Hambatan yang dialami adalah objek jaminan fidusia yang dialihkan secara tidak resmi, hilangnya objek atau debitur, keterbatasan SDM dari kreditor dalam pemilihan calon debitur, tidak adanya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian informasi tentang jaminan fidusia kepada masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia namun masih terdapat kendala dalam praktiknya.

Kata Kunci: **Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat kita mungkin tentu pernah berhubungan dengan lembaga keuangan, dan salah satu kinerja dari lembaga keuangan adalah bergerak dalam hal pembiayaan, yang dapat berupa penyediaan dana dalam bentuk perjanjian kredit atau dalam arti lain utang-piutang. Saat mengajukan pinjaman kredit pada umumnya harus disertai dengan penyerahan jaminan, karena dalam praktiknya terdapat risiko yang dapat terjadi berkaitan dengan “kredit macet” mana kala debitor mengalami wanprestasi, sehingga perlu adanya suatu perlindungan dalam bentuk jaminan yang dapat melindungi kepentingan antara kedua belah pihak, baik penerima kredit ataupun bank selaku lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya.

Salah satu jaminan yang ada dan telah diakui oleh hukum di Indonesia guna melindungi kepentingan antara kedua belah pihak adalah Jaminan Fidusia. Pada Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya menjadikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan menikmati atas benda objek jaminan utang tersebut kepada pihak debitor dengan jalan mengalihkan hak milik atas benda objek jaminannya tersebut kepada kreditor dan kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan menikmati atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (Fuady, 2013). Dalam ilmu hukum, penyerahan kebendaan berdasarkan kepercayaan ini disebut dengan *constitutumpossessorium*.

Hal ini dapat kita lihat dalam sistem hukum Indonesia tempo dulu, yang mana telah banyak dipengaruhi sistem hukum Belanda, yang mana telah mengenal sistem gadai (*pand*) dalam praktik jaminan untuk barang bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, barang objek jaminan utang diserahkan dan dikuasai kepada kreditor. Sementara jaminan untuk barang tidak bergerak yang barang objek jaminan utangnya tidak diserahkan ke dalam kekuasaan kreditor hanya dikenal berupa hipotek. Sehingga, belum ada jaminan khusus untuk barang bergerak yang bukan gadai, padahal jaminan barang bergerak yang tidak menyerahkan benda objek jaminan utang tersebut kepada pihak kreditor dalam praktik sangat dibutuhkan. Sehingga dalam praktiknya, adanya suatu bentuk penjaminan barang bergerak dengan tanpa penyerahan benda objek jaminan utang tersebut kepada pihak kreditor sangatlah diperlukan.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kredit (Kamello, 2006). Para pihak yang menggunakan Jaminan Fidusia terutama perusahaan kecil menengah dan perseorangan seperti pertokoan, pengecer, usaha pertanian, dan masyarakat pada umumnya sangat terbantu dengan adanya jaminan fidusia. Karena penguasaan objek jaminan yang masih berada di tangan debitur sehingga dapat digunakan guna melangsungkan usaha. Maka dari itu fidusia hadir untuk memberikan kepastian dalam praktik jaminan terutama dalam hal perkreditan juga kemudahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terjadi banyak ketidakjelasan tentang praktik fidusia itu sendiri, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusinya. Karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi fidusia secara konkrit, masyarakat masih menganggap bahwa eksekusi fidusia harus melalui prosedur gugatan melalui pengadilan dengan prosedur yang panjang, dan melelahkan. Maka dari itu lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan pengaturan yang jelas dan rinci terhadap pelaksanaan fidusia, seperti pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia secara menyeluruh, guna menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam praktiknya kelak. Namun dengan lahirnya undang-undang ini dirasa masih belum dapat mewujudkan tujuan tersebut. Undang-undang yang diciptakan untuk menjamin kepentingan kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam masalah kredit macet, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh pada umumnya.

Pada kenyataannya, hakikat masyarakat sebagai pemberi fidusia dalam praktik perjanjian kredit masih belum memahami apa itu fidusia, terutama dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia manakala terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur dan bagaimana tatacara pelaksanaan eksekusinya. Masyarakat belum memahami hakikat dari Jaminan Fidusia, bahwa dengan ditetapkan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, maka apabila debitur mengalami kredit macet atau wanprestasi, objek dari jaminan fidusia tersebut tidak dapat serta-merta langsung dapat diambil paksa secara sepihak, Objek dari jaminan fidusia dapat diambil alih oleh pihak kreditor selaku penerima fidusia dengan dasar akta jaminan fidusia yang bertuliskan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga kreditor selaku penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap yang setara

dengan putusan pengadilan. Lalu objek jaminan tersebut akan dieksekusi dengan cara penjualan ataupun lelang dan nilai dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut akan digunakan untuk pelunasan sisa utang, dan apabila terdapat sisa nilai penjualan tersebut, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada debitor.

Namun dalam praktiknya objek jaminan debitor yang mengalami kredit macet akan diambil alih oleh pihak kreditor dan dimanfaatkan secara sepihak dengan berbagai macam cara seperti, dijual atau dialihkan kepada pihak lain, tanpa kesepakatan dari debitordan tidak sesuai dengan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Atau sebaliknya, dimana pihak kreditor yang dirugikan dengan adanya pengalihan objek jaminan oleh debitor kepada pihak lain, atau menghilangkan objek jaminan. Sehingga akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Ini lah kekeliruan yang banyak terjadi di masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan praktik dari Jaminan Fidusia dari segala aspeknya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut di atas, nampak adanya gap dan juga kendala dalam permasalahan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor”

2. Kerangka Teori

Penulisan jurnal ini akan menggunakan Teori Efektivitas Hukum, yang mana menurut pendapat Hans Kelsen, efektivitas ialah “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi” (Kelsen, 2006). Dalam teori ini semua peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang harus dipandang sama rata di hadapan hukum. Namun dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut masih sering dilanggar, sehingga peraturan ini belum berjalan secara efektif (H.S, 2013). Penyebab dari ketidakefektifan suatu perundang-undangan itu bisa terjadi karena undang-undangnya yang tidak jelas, atau dari subjeknya yakni aparatur negara yang tidak konsisten dan bisa juga dari faktor masyarakat yang tidak mendukung jalannya peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dan belum dapat dikatakan efektif. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai peraturan

perundang-undangan terutama dalam perihal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Permasalahan

Dari uraian tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian tentang Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor merupakan penelitian yang asli dan juga dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini tetapi namun memiliki substansi yang berbeda yakni penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Abdullah yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di suatu lembaga pembiayaan dan belum rinci terhadap proses eksekusinya, dikarenakan kesimpulannya adalah tidak dilakukannya eksekusi secara langsung terhadap objek dengan alasan kekeluargaan dan alasan Syariah (Abdullah, 2017).

Jurnal berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditor atau Melindungi Harta Debitor”. Penelitian yang dibuat oleh Junjung Sahala Tua Manik ini membahas tentang eksekusi jaminan fidusia dan mengkajinya dalam teori kebijakan publik dan melihat sejauh mana UU tentang Jaminan Fidusia dalam bermanfaat dalam melindungi pihak-pihak terkait terutama dalam pelaksanaan eksekusinya, dan belum membahas prosedur eksekusinya secara rinci (Manik, 2020).

Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing” yang ditulis oleh Anita Theresia Tjoeinata. Penelitian ini berfokus terhadap legalitas dari suatu perusahaan leasing dan

juga perlindungan hukum bagi debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia (Tjoeinata, 2014).

Jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan jurnal atau penelitian-penelitian di atas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini lebih fokus membahas mengenai prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor serta kendala atau hambatan yang dialami.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian penulisan jurnal hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma serta peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktiknya di masyarakat yang dalam hal ini adalah untuk meneliti apakah undang-undang tentang jaminan fidusia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusinya (Asofa, 2001).

Spesifikasi penelitian jurnal ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif yakni penelitian ini menggambarkan suatu objek penelitian secara rinci berdasarkan praktik dari norma di lapangan, dan analitis berguna untuk mengaitkannya dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktik yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati secara langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1982), agar dapat memberikan gambaran dari objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta yang sesuai di masyarakat, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai eksekusi objek jaminan fidusia. Sumber dan jenis data yang digunakan oleh jurnal ini yaitu sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang juga peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasahukum, majalah elektronik, ataupun internet.

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan studi dokumen yang merupakan salah satu metode dari teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka sehingga kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut studi dokumen atau

sumber pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder karena sudah tertulis di dalam buku ataupun sumber lainnya atau diolah oleh orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisa dan mengolah data jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, dan terstruktur. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir berupa dari sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas suatu dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) (Suteki & Galang, 2020).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Perjanjian *aksesoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *aksesoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok (H.S, 2008). Perjanjian fidusia termasuk kedalam perjanjian ikutan (*aksesoir*) karena merupakan bagian dari perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, perjanjian kredit, dan hutang piutang akan diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan).

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diawali oleh tahapan pembebanan dengan membuat kesepakatan antara pihak kreditor dan pihak debitor untuk mengikat diri dalam perjanjian fidusia dihadapan Notaris. Lalu penentuan besaran hutang yang dapat dijamin dan pemberian akta jaminan fidusia. Baru kemudian tahapan pendaftaran jaminan fidusia (Paparang, 2014), dengan menyertakan nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tanggal, serta tempat atau wilayah kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam urusan pendaftaran kreditor akan menyerahkan proses pendaftaran fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk. Notaris tersebut akan membuat akta fidusia dalam bentuk akta otentik yang

kemudian akan didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM setempat selaku kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia adalah bagian dari asas publikasi yang merupakan pengamalan dari Pasal 12 UUFJ merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka debitor selaku pihak pemberi fidusia yang memiliki itikad tidak baik, tidak mudah begitu saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusiakan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik (Astuti, 2017).

Namun dalam praktiknya masyarakat atau calon konsumen cenderung akan memberikan kuasa penuh kepada pihak leasing selaku kreditor dengan format yang telah ditentukan untuk mengganti perjanjian kredit di bawah tangan menjadi akta otentik di hadapan notaris, dengan alasan efisiensi waktu.

2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Dasar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tertuang pada Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditor, sehingga kreditor akan memperoleh hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa putusan pengadilan (Widjaja, 2000). Hal ini menyebabkan kewajiban debitor untuk menyerahkan objek jaminan tersebut dengan kata lain memberikan penguasaan dan kepemilikan barangnya kepada kreditor yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

a) Pemberian Surat Peringatan

Sebelum dilakukannya eksekusi, dalam penanganan kredit bermasalah tentunya akan lebih diutamakan penyelesaian secara non-litigasi, yaitu apabila debitor mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga pertama, maka tindakan kreditor akan melakukan perundingan secara lisan, ini merupakan jalur non-litigasi secara kekeluargaan dengan cara mengingatkan kewajiban debitor untuk membayar angsuran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit (Hamzah, 1989). Baru kemudian apabila melampaui tenggang waktu

satu bulan pertama debitor belum menunjukkan itikad baiknya, maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan yang berisikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan beserta pemberitahuan akan dilakukannya penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan : diberikan setelah 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
- 2) Surat Peringatan II : diberikan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberian Surat Peringatan I;
- 3) Surat Peringatan III: diberikan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberian Surat Peringatan II;

b) Penyitaan/ Penarikan Objek Jaminan

Jika setelah pemberian surat peringatan ketiga (SP 3) oleh kreditor dan pihak debitor tidak ada inisiatif untuk memenuhi prestasinya yakni membayar angsuran yang belum terbayar, maka pihak kreditor akan menemui langsung debitor guna melakukan negosiasi akhir dengan debitor sebelum dilakukannya penarikan objek. Apabila dalam kesepakatan akhir tersebut debitor masih tidak dapat memenuhi prestasinya berupa pelunasan angsuran, maka akan dilakukan penarikan objek jaminan fidusia. Dalam proses ini, pihak kreditor wajib menyertakan atau dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang telah dibuat oleh Notaris pada awal pembuatan perjanjian fidusia, sehingga kreditor memiliki hak eksekutorial dalam melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut. Akta fidusia resmi ini menjadi sangat penting sebagai dasar hukum dalam melakukan eksekusi sehingga apabila pihak kreditor tidak dapat menunjukkan akta fidusia resmi yang asli maka debitor dapat menolak penarikan barang tersebut. Dalam proses penarikan objek jaminan fidusia ini, debitor harus menerima Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) yang akan ditandatangani oleh pemberi unit (objek jaminan) yaitu debitor dan penerima unit.

c) Proses Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Dalam Pasal 29 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk menjual objek jaminan fidusia. Di antaranya yakni dengan cara title eksekusi melalui tahap pelelangan umum atau juga dengan penjualan di bawah tangan.

Pelaksanaan Title Eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia biasa dilakukan dengan menggunakan Parate Eksekusi. Parate Eksekusi dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau oleh putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yang cidera janji atau wanprestasi. Pelaksanaan Title eksekusi (atas hak eksekusi) Parate Eksekusi oleh pihak penerima fidusia mengandung 2 (dua) persyaratan utama yakni pihak debitur atau pemberi fidusia yang mengalami cidera janji dan telah mengantongi sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ponto, 2015).

Untuk tahapan lelang, tidak ada ketentuan baku yang mengatur dimana harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan, seperti Balai Lelang Serasi IBID atau PT. Balai Pelelangan Astria.

Proses eksekusi dengan tahapan lelang diawali dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan, dan berkas lain terkait objek jaminan fidusia yang akan dilelang, serta berkas-berkas lain terkait perjanjian kredit. Kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan apabila disetujui maka akan dilakukan pengumuman atas lelang tersebut, lalusesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak balai lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Dan selain melalui pelelangan, eksekusi juga dapat melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditor, guna memperoleh harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak. Seperti halnya dalam Undang-undang Hak Tanggungan, maka dalam Undang-undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan. Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan objek jaminan fidusia:

- a. Kesepakatan dari pihak pemberi dan penerima Fidusia. Syarat ini berpusat pada persoalan harga dan biaya demi keuntungan para pihak;
- b. Setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan;

c. Diumumkan oleh minimal 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

d) Pasca Eksekusi Penjualan Objek Jaminan

Setelah objek jaminan dijual melalui proses pelelangan umum di balai lelang, akan diketahui berapa nominal harga jual objek jaminan, yang selanjutnya akan diproses dengan perhitungan sebagai berikut dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari proses eksekusi :

$$\text{Nominal lelang} - \text{Sisa pokok hutang} - \text{Biaya lain-lain} = \text{Hasil akhir}$$

Nominal lelang merupakan nominal angka yang didapatkan dari hasil penjualan objek jaminan melalui tahapan lelang; Sisa pokok hutang adalah jumlah dari sisa angsuran kreditor terhutang, beserta nominal bunganya; Biaya lain-lain merupakan biaya proses penarikan yang timbul dari proses eksekusi atau penarikan objek jaminan, seperti pembayaran jasa pihak ketiga, biaya administrasi, biaya lelang, dan lain-lain.

Apabila hasil dari proses perhitungan tersebut di atas bernilai positif, maka debitor berhak untuk meminta kembali uang sisa penjualan objek jaminan tersebut. Dan sebaliknya, apabila nilai dari proses perhitungan tersebut terhitung negatif maka debitor wajib untuk melunasi kekurangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun apabila hasil dari perhitungan tersebut bernilai negatif maka kreditor akan menganggap nominal tersebut sebagai kerugian perusahaan yang akan ditanggung sendiri, karena realitanya debitor sudah enggan untuk membayar kekurangan tersebut.

3. Hambatan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan, tentu akan mengalami suatu permasalahan ataupun terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah dibuat. Hal tersebut biasanya berupa hambatan yang terjadi diluar kendali para pihak, dalam hal ini pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pun tentu akan mengalami suatu hambatan. Berikut merupakan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di masyarakat yang terbagi dalam dua kategori, yaitu hambatan internal dari pihak kreditor, dan juga hambatan eksternal yang datang dari pihak luar.

Kelalaian yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dari pihak kreditor pada perjanjian kredit dalam tahapan survei, yang mana bertugas untuk menilai kelayakan debitordalam pemberian kredit. Hal ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam memilih calon pemberi jaminan fidusia, karena kreditor tidak dapat semata-mata hanya mengandalkan kepercayaan kepada pihak calon pemberi jaminan fidusia, dengan kata lain pihak kreditor harus lebih kritis dan teliti dalam memilih calon debitornya.

Tidak adanya pengawasan berkelanjutan terhadap debitor pasca perjanjian kredit. Walaupun hal ini terdengar sangat jarang dilakukan namun pelaksanaannya sangat bermanfaat guna mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari oleh debitor. Dengan kata lain pihak kreditor akan tetap dapat mengawasi objek jaminan.

Selain minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia, juga terdapat kekurangan dari segi penyampaian informasi terkait pelaksanaan jaminan fidusia tersebut oleh kreditor kepada debitor. Debitor yang dirasa awam akan perihal jaminan fidusia cenderung tidak memahami jaminan fidusia dalam perjanjian kredit nya. Sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari.

Hambatan eksternal yang biasa terjadi adalah hilangnya objek dan/atau debitor objek jaminan fidusia. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak Kepolisian guna membantu kreditor dalam melacak objek maupun debitor nakal yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, dan dalam pihak kepolisian hal ini masuk dalam kategori kasus penggelapan. Hambatan selanjutnya adalah pengalihan objek jaminan oleh pihak debitor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari kreditor, dan dalam hal ini juga akan dilakukan dilaporkan pada pihak kepolisian atas dasar penggelapan ataupun serah terima tidak resmi yang mana telah melanggar aturan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia.

D. SIMPULAN

Prosedur eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan satu (SP I) sampai dengantiga (SP III) kepada debitor yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitor makadebitor akandianggap wanprestasi sehingga pihak kreditor berhak untuk melakukan eksekusi objek jaminan, yaitu mengambil alih objek jaminan tersebut dengan membawa sertifikat

jaminan fidusia yang bersifat eksekutorial. Lalu objek jaminan yang sudah berada di tangan pihak kreditor akan dijual melalui tahapan pelelangan, dan apabila nilai hasil penjualan tersebut melebihi nilai yang harus dibayarkan debitor kepada debitor maka harus nilai tersebut harus dikembalikan kepada debitor, dan apabila terdapat kekurangan maka debitor wajib untuk membayar kekurangannya.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terbagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, hambatan internal mulai dari keterbatasan SDM dari pihak kreditor dalam tahapan survei ketika memilih debitor, tidak adanya pengawasan terhadap debitor pasca pemberian kredit, dan kurangnya penyampaian informasi terkait jaminan fidusia dari pihak kreditor kepada debitor pada khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang terjadi yaitu pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin pihak kreditor atau dilakukan secara tidak resmi, dan ketika debitor dan/atau objek jaminan menghilang/raib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- H.S, S. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1989). *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Indhill Co.
- Kamello, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambaka*. Bandung: PT Alumni.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Soemitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki, & G, T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G. (2000). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Abdullah, J. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum*

Islam YUDISIA, Vol. 8(2), p. 45.

Astuti, N. K. (2017). Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol.3(2), p. 32.

Manik, J.S.T. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditor atau Melindungi Harta Debitur. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9(2), p. 12.

Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. *Jurnal LPPM*, Vol. 1(1), p. 17–18.

Ponto, C. (2015). Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III(3), p. 14.

Tjoeinata, A. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Leasing. *Jurnal Calyptra*, Vol. 3(1), p. 56.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.